BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Boediono (2010:28), pertumbuhan ekonomi adalah:

> "Pertumbuhan ekonomi, yang berarti perluasan kegiatan ekonomi, adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru".

Sedangkan Pengertian Pertumbuhan ekonomi menurut Joko Untoro (2010:39) adalah:

> "Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang".

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kegiatan dalam perekonomian dimana terjadinya peningkatan/ perubahan pendapatan/penghasilan anggota masyarakat dari suatu Negara atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

2.1.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator dari pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Arsyad (1997:152) pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara umum adalah:

> "Jumlah seluruh nilai tambah (produk) yang ditimbulkan oleh berbagai kegiatan usaha disuatu daerah (region) tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi".

2.1.1.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

1. Tanah dan kekayaan alam.

 Tanah dan kekayaan alam suatu Negara meliputi luas tanah, kesuburan tanah, kondisi iklim, dan cuaca, kekayaan hasil hutan, dan kekayaan barang tambang. Kekayaan alam sangat berarti terutama pada tahap awal pembangunan. Secara umum Negara yang memilki kekayaan alam melimpah akan lebih mudah meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya dibandingkan Negara yang kurang memiliki kekayaan alam. Namun, kekayaan alam yang berlimpah tidak akan berarti jika tidak memiliki modal, teknologi yang maju, sumber daya manusia yang memadai, dan pasar yang potensial.

2. Kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerja

 Pertambahan penduduk dari waktu ke waktu dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Pertambahan penduduk akan meningkatkan jumlah angkatan kerja yang dapat dimanfaatkan untuk

mendukung kegiatan produksi. Dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai, akan dihasilkan sumber daya manusia yang terlatih dan terampilan sehingga mampu menjadi pionir dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang besar juga akan meningkatkan permintaan barang yang diikuti dengan perluasan pasar. Disamping itu, banyaknya pengusaha di suatu Negara akan mampu menciptakan banyak kegiatan ekonomi yang bermanfaat. Selain mencari keuntungan-keuntungan pribadi, pengusaha turut member kontribusi terhadap produksi nasional. Akan tetapi, hal tersebut banyak mendapat tantangan dari tingginya angka pengangguran, rendahnya produktivitas, dan laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dari pada peningkatan pendapatan per kapita.

3. Kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi

 Pada masyarakat yang kurang maju, kepemilikan modal seperti cangkul, bajak, dan parang sangat berperan penting untuk kegiatan berburu dan bertani. Pada masyarakat modern, peranan modal sangat menentukan dalam peningkatan produktivitas. Akan tetapi, penggunaan modal harus disertai dengan penerapan teknologi maju.

4. Sistem sosial dan sikap masyarakat.

 Sistem sosial dan sikap masyarakat memegang peranan yang penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Hasil identifikasi di Negara-negara berkembang menunjukan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat menjadi penghambat dalam pertumbuhan ekonomi. Adat

istiadat yang kental pada masyarakat tradisioanal berupa upacara untuk berbagai kegiatan dan acara dianggap memperlambat pertumbuhan ekonomi.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim dan Kusufi (2012:101) menjelaskan Pendapatan asli daerah sebagai berikut :

> "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah".

Sedangkan menurut Erlina dan Rasdianto (2013:93) menjelaskan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

> "Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah".

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli daerah

Menurut Halim dan Kusufi (2012:101) kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

1. Pajak Daerah

 Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang bersal dari pajak. Pajak daerah itu sendiri meliputi:

 a. pajak hotel
 b. pajak restoran
 c. pajak hiburan
 d. pajak reklame
 e. pajak penerangan jalan
 f. pajak pengambilan bahan galian golongan c
 g. pajak lingkungan
 h. pajak mineral bukan logam dan batuan
 i. pajak parkir
 j. pajak sarang burung walet
 k. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
 l. BPHTB.

2. Retribusi Daerah

 Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari Retribusi Daerah. Retribusi Daerah meliputi:

 a. Retribusi pelayanan kesehatan
 b. Retribusi pelayanan kesampahan/kebersihan

c. Retribusi penggantian biaya cetak ktp dan beban cetak akta catatan sipil
d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
f. Retribusi pelayanan pasar
g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
i. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
j. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
k. Retribusi jasa usaha terminal
l. Retribusi jasa usaha tempat potong hewan
m. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga
n. Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN

c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi:

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
b. Jasa giro
c. Pendapatan bunga
d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

2.1.3 Dana Perimbangan

2.1.3.1 Pengertian Dana Perimbangan

Menurut Darise (2008:38) menyebutkan bahwa :

"Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah."

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:93) Dana Perimbangan adalah:

"Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus."

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang berumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas pendapatan Dana Bagi Hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

2.1.3.2 Jenis - jenis Dana Perimbangan

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:93) Dana Perimbangan dibagi menjadi:

1. **Dana Bagi Hasil**

 Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka peresentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

 Penerimaan pajak yang termasuk dalam komponen pendapatan bagi hasil sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah :

 1) Penerimaan Pajak

 a) Pajak bumi dan bangunan (PBB)

 Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbangan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Dana bagi hasil PBB untuk daerah sebesar 90%

sebagaimana dimaksud diatas dibagi dengan rincian sebagai berikut :

a. 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan
b. 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan
c. 9% untuk biaya pemungutan Selanjutnya 10% penerimaan pajak bumi dan bangunan bagian pemerintah pusat sebagaimana pembagian diatas dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota dengan rincian sebagai berikut:
 1) 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota
 2) 3,5% dibagikan secara intensif kepada kabupaten dan/atau kota yang realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% dibagi untuk daerah dengan rincian

1) 16% untuk provinsi yang bersangkutan
2) 64% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.

Selanjutnya bagian pemerintah sebesar 20% dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.

c) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21

Dana bagi hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian dari daerah adalah sebesar 20% dengan rincian

1) 60% untuk kabupaten/kota
2) 40% untuk provinsi

2) Penerimaan Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

a. Sektor kehutanan

Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah. Penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk pemerintah dan 40% (empat puluh persen) untuk daerah.

b. Sektor Pertambangan Umum

Penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% (dua

puluh persen) untuk pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

c. Sektor Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan, dibagi dengan imbangan 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk pemerintah dan 15,5% (lima belas setengah persen) untuk daerah.

d. Sektor Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk pemerintah dan 30, 5% (tiga puluh setengah persen) untuk daerah.

e. Sektor Perikanan

Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan perimbangan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

f. Sektor Pertambangan Panas Bumi

Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan

pajak, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan Dana Perimbangan yang digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.

2.1.4 Belanja Daerah

Menurut Erlana dan Rasdianto,(2013:120) belanja daerah adalah:

"Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih".

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Langsung.

 Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja:

 a. Belanja pegawai,
 b. Belanja barang dan jasa,
 c. Belanja modal.

2. Belanja Tidak Langsung.

 Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

 a. Belanja pegawai,
 b. Belanja bunga,
 c. Belanja subsidi,
 d. Belanja hibah,
 e. Belanja bantuan sosial,
 f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

2.1.5 Pengalokasian Belanja Modal

2.1.5.1 Pengertian Belanja Modal

Belanja modal menurut Halim & Kusufi (2012:107) adalah :

"Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebuh dari periode akuntansi. Belanja modal

> termasuk, 1) belanja tanah, 2) belanja peralatan dan mesin, 3) belanja modal gedung dan bangunan 4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, 5) belanja aset tetap lainnya".

Sedangkan menurut Erlina dan Rasdianto (2013:121) Belanja Modal merupakan:

> "Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang meberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan".

Dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang meberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

2.1.5.2 Jenis-jenis Belanja Modal

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:121)) Belanja Modal meliputi:

1. Belanja Modal Tanah

 Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembeliaan/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

 Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

 Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

 Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/ peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang

tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Kuncoro (2004:68) berpendapat bahwa, syarat untuk pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Mulia Adirfa (2009), melalui hasil penelitiannya menunjukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Mempunyai hubungan sangat kuat dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Pemerintah Aceh.

2.2.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Y. Sri Pudyatmoko (2009:67) menyatakan bahwa, sebagaimana umumnya, dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), uang hasil retribusi

masuk ke bagian pendapatan. Pendapatan dari retribusi perizinan ini bersama-sama dengan pendapatan dari sumber lain digunakan untuk menopang kebutuhan belanja daerah.

Bahtiar Arif, Muchlis dan iskandar (2009:171) menyatakan Pendapatan merupakan bagian utama dari suatu anggaran, baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan. Anggaran pendapatan merupakan target yang akan dicapai untuk membiayai anggaran belanja-belanja diantaranya termasuk belanja modal.

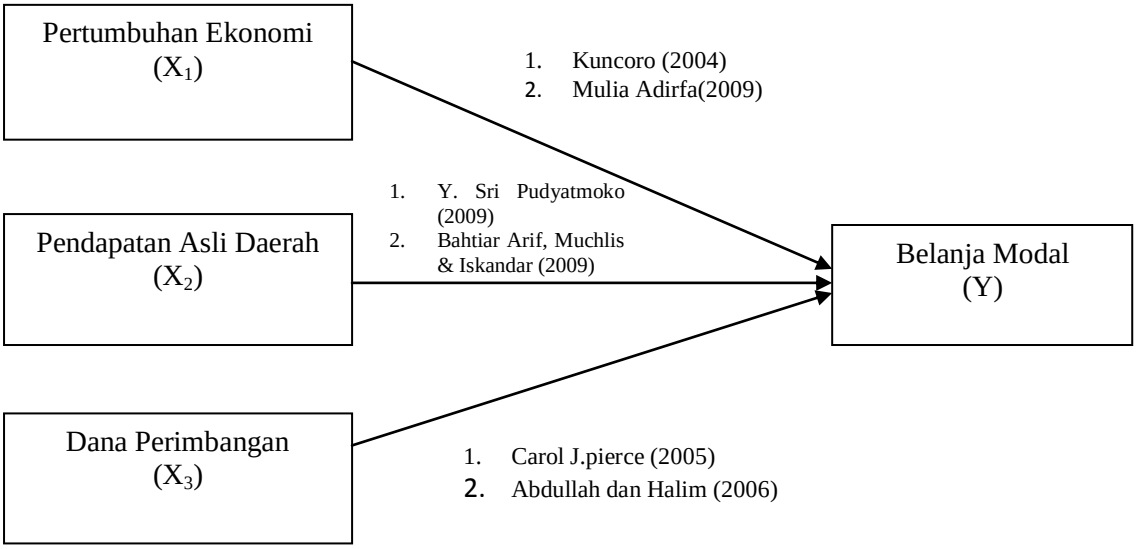
2.2.3 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Menurut Carol J.pierce (2005:176), Dana Perimbangan dimaksudkan untuk mengatasi ketidakseimbangan vertical antar tingkat pemerintah (dana bagi hasil & dana alokasi umum) menyamakan kemampuan fiscal pemerintah daerah mendorong belanja daerah untuk kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan nasional, mendorong pencapaian pelayanan & standar minimum, & merangsang mobilisasi pendapatan.

Abdullah dan Halim (2006:26) menyatakan bahwa pendapatan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan di pemerintah daerah di Indonesia merupakan sumber pendapatan utama dalam APBD. Sayangnya kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal masih belum efektif sehingga masih banyak daerah yang belum merata pembangunannya, juga masih kurangnya pelayanan publik sehingga kesejahteraan masyarakat pun belum efektif.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Paradigma Penelitian



2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara dengan menggunakan statistika untukmenganalisnya. Menurut Sugiyono (2010:84) pengertian hipotesis penelitian adalah:

> "Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang digunakansebelum dilakukannya penelitian".

Berdasarkan landasan teori diatas maka menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H_1 :Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

H_2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

H_3 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.